

INTISARI

Judul Skripsi Penulis adalah: **DISPARITAS PUTUSAN JUDEX FACTI, JUDEX JURIS DAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH**. Rumusan masalah penelitian penulis adalah: 1.) Mengapa Judex Facti Menjatuhkan Putusan Bebas terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah? 2.) Mengapa Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah. 3.) Mengapa Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan percobaan terhadap terdakwa II dalam tindak pidana penyerobotan tanah?. Tujuan Penelitian ini yaitu, 1.) Untuk mengetahui alasan Judex Facti Menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah. 2.) Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah. 3.) Untuk mengetahui alasan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan percobaan terhadap terdakwa II dalam tindak pidana penyerobotan tanah. 4.) Jenis Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah: Jenis Penelitian Normatif dan Sifat Penelitian adalah bersifat deskriptif

Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis teliti maka yang menjadi: Alasan Judex Facti Menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah, Yaitu: a) Perbuatan terdakwa bukan tindak pidana b) Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 385 ayat (1) KUHP, Alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah, Yaitu: a) Judex Facti salah dalam menerapkan hukum. b) Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana. Alasan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan percobaan terhadap terdakwa II dalam tindak pidana penyerobotan tanah. Yaitu; a) adanya kekhilafan judex juris dalam penerapannya, b) adanya pertimbangan pada syarat dan kondisi tertentu atas permulaan dan niat melakukan kejahatan.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.